

**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap
Pendistribusian Bantuan Sosial Covid-19 Di Dinas Sosial Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2020**

Orce Kabunggul¹, Yeni Husnaeni², Kumba Digidowiseso³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id; ocekabunggul@gmail.com;
rtlhyeni22@gmail.com

ABSTRACT.

The aim of the study was to find out how the Government Internal Control System (SPIP) performs in the implementation of Covid-19 income assistance at the DKI Jakarta Provincial Social Service according to the Elements of Internal Control based on PP No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (SPIP). This study uses a qualitative method with an interpretive paradigm and an ethnomethodological approach. Data collection techniques for this study were through interviewing key informants and supporting informants, observation and documentation. Based on the results of this study, the implementation of the SPIP in the implementation of income assistance in the implementation of the Covid-19 countermeasures has generally been effective and sufficient in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008. Therefore, additional and evaluation is still needed. Implementation, such as discussing ethics and ethics training, assessing the role of assistants and social workers and identifying risks, was not carried out due to the risk of delays in the distribution schedule.

Keywords: Government Internal Control System, Covid-19 Social Assistance, SPIP

ABSTRAK.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan bantuan pendapatan Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menurut Unsur Pengendalian Intern berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretatif dan pendekatan etnometodologis. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini melalui wawancara informan kunci dan informan pendukung, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil kajian ini, pelaksanaan SPIP dalam pelaksanaan bantuan pendapatan dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 secara umum sudah efektif dan memadai sesuai Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Oleh karena itu masih diperlukan penambahan dan evaluasi. Implementasi seperti pembahasan pelatihan etik dan etik, penilaian peran pendamping dan pekerja sosial serta identifikasi risiko, tidak dilakukan terkait dengan risiko keterlambatan jadwal penyaluran.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bantuan Sosial Covid-19, SPIP

PENDAHULUAN

Pengendalian internal merupakan salah satu kunci terpenting bagi suatu organisasi mencapai tujuannya, terlepas dari apakah itu adalah organisasi swasta dan organisasi pemerintah. Perubahan pengendalian internal sangat penting bagi organisasi karena pengendalian internalnya baik, maka kinerja organisasi juga baik. Dengan kata lain, kualitas Pengendalian intern yang baik meningkatkan kinerja

anggota organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Didalam bukunya Sugiyanto Eko dengan judul Pengendalian dalam organisasi yaitu Kontrol adalah pengaturan operasi Organisasi sehingga elemen tindakan menjadi tujuan tetap dalam batas yang dapat diterima (Griffin, 2004: 162) juga menjelaskan yang mana mencatat bahwa pengendalian internal dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, pemerintah berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang dikenal dengan *good governance*. Setelah Arie Soelendro (2000:13), dalam Arja Sadjiarto (2000) unsur terpenting untuk mewujudkan *good governance* tersebut adalah transparansi, keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Sekaligus Hadori Yunus (2000:1) menyatakan bahwa unsur tata pemerintahan yang baik adalah syarat keterbukaan (*openness*), meningkatkan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), akuntabilitas dan keadilan yang lebih jelas. Ini sebenarnya muncul sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai bidang dan pengembangan keterampilan profesional. Oleh karena itu, sebagai aktor utama pemerintah dalam penerapan *good governance*, diperlukan akuntabilitas yang lebih transparan dan akurat. Hal ini menjadi semakin penting dalam fase reformasi ini, karena peran lembaga pengawasan semakin diperkuat sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah. Penerapan dalam mengelola sesuai dengan prosedur sehingga dapat dilakukan secara bertahap tergantung pada kapasitas pemerintah, masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* adalah penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai promotor pelayanan publik, semua aktor juga menganggap penting unsur tata pemerintahan yang baik. Otoritas publik, bagian dari masyarakat sipil dan komunitas bisnis tertarik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan kota kepada masyarakat sangat penting untuk mencapai kepuasan kerja kota dalam masyarakat. Seperti diketahui, tujuan utama sektor publik adalah penyelenggaraan pelayanan publik (*public service*) dan bukan *profit maximization* (Bastian, 2006). Namun dewasa ini kita sering tidak mengetahui pelayanan apa yang diterima masyarakat sebagai warga negara dan bagaimana seharusnya negara mengelola pelayanan publik (Syafiie, 2008). Pada masa reformasi saat ini, penyelenggaraan pelayanan publik semakin dangkal. Itu tidak dapat dipisahkan dari lapisan dalam peradaban manusia yang semakin maju dimana pemberian pelayanan yang baik oleh lembaga atau lembaga penyedia layanan merupakan kata kunci yang tidak dapat ditawar lagi (Jonathan, 2004). Menurut

Mardiasmo (2002), sektor publik memiliki tiga fungsi utama: (1) Penyelenggaraan pelayanan publik yang diperlukan untuk kepentingan umum. (2) Mendefinisikan prinsip-prinsip kerja komunitas. (3) Penyediaan layanan publik yang diperlukan yang tidak ingin disediakan oleh sektor swasta atau nirlaba.

Keseriusan pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* dengan meningkatkan kualitas pengendalian internal ditandai dengan diterbitkannya UU No. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang kemudian disusul dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. pasal 58 UU No. 1 tahun 2004 tentang menyatakan bahwa Perbendaharaan Negara dijelaskan, Presiden mengatur dan mengelola sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini Dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses tetap dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan semua pemerintah, melalui kerja yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan memastikan organisasi, memberikan keamanan yang cukup untuk pencapaian tujuan Organisasi menyediakan aset negara dan kepatuhan terhadap aturan. Jika Pasal 1(4) mengatur demikian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP adalah badan pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam melaksanakan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP sebagai regulator yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden bermitra dengan Bank Dunia untuk melaksanakan informasi. dan informasi teknis. Instruksi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sosialisasi dan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Negara (SPIP) diluncurkan pada tahun 2010-2013. Beberapa kementerian dan pemerintah negara bagian terlibat dalam pedoman ini. Sejak itu telah terdaftar tahun 2010 Satgas PP SPIP telah melaksanakan 190 diklat yang diikuti oleh 5.805 peserta, pelaksanaan pendidikan dan latihan SPIP tersebut tadi dibiayai dengan 3 sumber pendanaan yaitu: APBN, ADB dan dari peserta. Diklat dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP dan masing-masing perwakilan. Kemudian pada tahun 2011, pelaksanaan pendidikan dan latihan SPIP didanai oleh dua sumber pendanaan yaitu; APBN (DIPA Satgas SPIP dan Pusdiklatwas) dan dari peserta. Diklat dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP, dan masing-masing perwakilan BPKP.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian berlangsung dalam organisasi sebagai suatu kegiatan meninjau, memantau, atau mengontrol kinerja Anggota organisasi dengan tujuan bersama (Sugiyanto Eko, 2016). (Matamande, Dkk, 2012).

Sistem pengendalian intern adalah suatu unit yang menyediakan proses yang lengkap dan komprehensif untuk mengelola dan mengelola suatu organisasi, dengan kepastian hasil dan asumsi bahwa tujuan organisasi tertentu telah tercapai (Matamande, et al., 2012). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah suatu proses kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang cukup bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan operasional yang efektif dan efisien serta kehandalan. pelaporan keuangan untuk memastikan, keamanan aset dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Berdasarkan uraian di atas, sangat mungkin diartikan bahwa SPIP adalah pelaksanaan seluruh kepegawaian atau manajemen intern yang dilakukan oleh

pemerintah pusat dan daerah di semua bidang dan unsur sistem pengendalian intern (SPI).

2. Bantuan Sosial

Merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

3. Konsep Good Governance

Setiap warga negara menginginkan pemerintahan yang bersih dan baik negara, khususnya di Indonesia, sehingga masalah pengelolaan industri menjadi penting Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep good governance atau pemerintahan yang baik. Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2014, undang-undang ini menjadi dasar untuk menyelenggarakan sesuatu Langkah-langkah untuk meningkatkan tata kelola yang baik dalam upaya tersebut Mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari teka-teki penasaran objek. Metode penelitian juga sangat penting dalam penelitian apapun karena memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah. Menurut Sugiyono (2014:6), metode penelitian dapat diartikan secara ilmiah guna memperoleh data yang valid untuk tujuan dapat menemukan, memperbaiki atau membuktikan suatu ilmu tertentu. Penelitian kualitatif menggambarkan kecenderungan peneliti menggunakan metode dan analisis untuk melakukan penelitian deskriptif. Dasar pemikiran digunakan sebagai pedoman untuk memfokuskan penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana "Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020". Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan etnometodologis. Survei tersebut bertempat di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini mengumpulkan data item survei terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan bansos Covid-19 di Dinas Sosial DKI Jakarta. Sumber data penelitian ini meliputi data primer yang merupakan sumber data secara langsung atau diperoleh langsung dari peneliti, sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan berbagai metode lainnya, serta data sekunder dalam penelitian ini yang berasal dari sumbernya. Berasal dari informasi SKPD atau dinas sosial tentang bakti sosial, SOP pelaksanaan bansos dan log dan peraturan penyerahan barang berdasarkan hukum bansos dan SPIP. Selanjutnya, Anda dapat menganalisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyaluran bantuan sosial Covid-19 di kantor Dinas Sosial DKI Jakarta.

Metode Pengumpulan Data Data diperoleh dari kegiatan penelitian langsung ke lokasi titik stimulus penelitian dengan mengumpulkan data untuk penelitian ini menggunakan Metode Pengumpulan Data:

1. Wawancara

Khusus Dinas Sosial DKI Jakarta, direktur asuransi sosial perseorangan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan belanja sosial Covid-19 .Penilaian sosial dan kesejahteraan sosial di daerah Chakung (Pendamsos).

2. Observasi

Dalam studi ini, observasi dilakukan terhadap proses distribusi kesejahteraan di salah satu kabupaten dengan kantor kesejahteraan dan daftar penerima manfaat terbesar.

3. Dokumentasi

Berbagai bentuk dokumentasi digunakan dalam proses penelitian ini. Secara khusus, bentuk rekaman audio wawancara dan observasi digunakan. Peneliti kemudian juga menggunakan dokumentasi berupa artikel berita tentang pengiriman produk, RT/RW, dan bukti-bukti lain yang diperoleh selama proses penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Yaitu dari hasil wawancara, observasi, literatur dan dokumen, diperlukan alat yang berkapasitas seperti kamera, handphone untuk merekam hasil wawancara dengan responden, pulpen, buku, dan lain-lain

Metode analisis data

Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2014:246) Analisis data Karena analisis data mudah dipahami, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data untuk analisis model

Berbagai wawancara tertulis, hasil observasi berdasarkan kategori yang sesuai dengan pertanyaan penelitian

2. Reduksi data

Reduksi Data merupakan suatu jenis analisis dengan cara menajamkan, mengkategorikan, memfokuskan dan membuang data yang tidak perlu.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi peluang untuk menarik kesimpulan hingga tuntas sebuah studi untuk menemukan cita-cita yang bermakna dapat dilakukan.

4. Menarik kesimpulan

Bagian dari kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari hasil data primer dan sekunder.

Adapun cara peneliti menguji keutuhan data yaitu.

a. Observasi yang Diperpanjang

Peneliti membingkai studi kasus dengan melakukan observasi dan wawancara dengan data baru.

b. Triangulasi

Ini adalah proses pengayaan buku multisumber dengan penelitian yang diambil dari masing-masing penelitian.

c. Melakukan member check

Ini adalah tugas mengecek data yang diperoleh peneliti dari lokasi studi kasus dan menangkap kebenarannya berdasarkan data primer dan sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Jaminan Sosial merupakan badan pelaksana yang menangani urusan administrasi di bidang sosial. Pelayanan sosial dikelola oleh seorang pengelola pelayanan yang melapor kepada gubernur dan melapor kepada gubernur melalui sekretaris provinsi. Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dikoordinir oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Asisten Kesra. yang alamatnya jl. Gunung Sahari II Nomor 6, RT 13/RW 7-Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.


Fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Sosial
2. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Penyusunan Strategi, Pedoman Dan Standar Teknis Pelaksanaan Isu-Isu Sosial;
4. Pelayanan Mediasi, Pemantauan, Penertiban, Pemantauan Dan Evaluasi Perizinan Dan Perizinan Di Bidang Sosial
5. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Untuk Anak, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Penyandang Cacat Sosial, ODHA, BWBLP, Korban Ketergantungan Narkoba Dan Kekerasan
6. Pemantauan, Sosialisasi, Pertukaran Dan Pembinaan Masyarakat Yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial

7. Pemberdayaan Sosial Individu, Keluarga, Masyarakat, Pekerja Dan Organisasi Sosial
8. Memberdayakan, Membantu Dan Memfasilitasi Fakir Miskin Sesuai Dengan Kewajibannya
9. Mengembangkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Sosial Dan Mendorong Peran Aktif Dan Kemitraan Antara Masyarakat Dan Dunia Usaha
10. Penghargaan Jasa Bagi Para Pahlawan, Pelopor Kemerdekaan Dan Masyarakat
11. Pelestarian Dan Penciptaan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kepeloporan, Solidaritas Dan Pemulihan Sosial
12. Pencegahan, Pengobatan, Pemulihan Dan Penyesuaian Sosial Bagi Para Pengungsi
13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Dan Bencana Sosial Lainnya
14. Pelaksanaan Beasiswa, Bantuan Sosial Dan Asuransi Sosial
15. Implementasi Dan Pengembangan Program Untuk Menangani Masyarakat Miskin
16. Petunjuk Undian Gratis Dan Pengambilan Uang Dan/Atau Barang
17. Melaksanakan Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional Provinsi
18. Pemantauan Dan Evaluasi Ketersediaan Dan Kecukupan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Sosial
19. Penyediaan, Pengelolaan, Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Pelayanan Prasarana Dan Sarana Sosial
20. Pendataan, Pengolahan, Pemutakhiran Data Jaminan Sosial Dan Pemutakhiran Mandiri Data Terintegrasi Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan

Struktur organisasi adalah gambaran yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi yang dibentuk oleh masing-masing instansi pemerintah terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta:

Gambar Struktur organisasi Dinas Sosial DKI Jakarta



Sumber: dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

A. Sistem Pengendalian Internal

Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian

a. Kebijakan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kebijakan yang tegas dalam pengembangan sumber daya manusia untuk program bantuan sosial diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan kualifikasi untuk karyawan, seperti pendamping sosial masyarakat, yang mana mereka harus menguasai Microsoft Office dan memiliki pengetahuan umum tentang kondisi sosial, membantu tugas dan memberikan umpan balik. tentang evaluasi penerahan dan sanksi bagi PNS yang melanggar Peraturan Pelaksanaan Bantuan Pendapatan. Implementasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia lembaga kesejahteraan sosial yang benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Implementasi sub-elemen kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia yang sehat sejalan dengan pedoman pelaksanaan SPIP, artinya implementasi yang dilaksanakan sudah cukup dan lancar.

b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Dalam penyelenggaraan jaminan penghidupan, rincian tugas Lingkaran Koordinasi Pengamanan Penghidupan melaksanakan pendelegasian dan tanggung jawab yang tepat dengan membagi tugas sesuai dengan tingkatan dan tanggung jawabnya, seperti: B. tugas dinas kesejahteraan sosial untuk mengontrol distribusi, yaitu penyedia jasa waktu kedatangan mobil van dalam paket sampai warga menerimanya, dan melaporkan hasil penyaluran bantuan hidup ke dinas sosial kemasyarakatan. sektor, sedangkan dinas jaminan sosial bertanggung jawab untuk menyediakan permintaan barang dan jasa serta menyiapkan dokumen pelaporan distribusi dan menyiapkan jadwal. Distribusi. Namun, mendelegasikan otorisasi kepada pekerja sosial mengurangi efektivitas tugas awal kontrol anggaran pekerja sosial, menyebabkan rencana distribusi bertentangan dengan kontrol anggaran. Pelaksanaan sub-elemen pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sudah cukup, namun tidak berjalan dengan baik karena menurunnya efektivitas tugas menjamin penghidupan.

c. Pembentukan Struktur Sesuai kebutuhan

yaitu Struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dibentuk dalam pelaksanaan program bantuan sosial, strukturnya terdiri dari susunan pegawai dan tugasnya. Pengurusnya terdiri dari pegawai struktural dan non struktural serta memiliki pegawai perangkat daerah mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat RT/RW. Implementasi sub elemen struktur organisasi sudah cukup atau terlaksana dengan baik

2. Melakukan Penilaian Resiko

a. Identifikasi risiko

Dinas sosial melakukan pemrograman sebelum memulai proses distribusi, menggunakan manajemen program untuk membuat pemrograman, prosedur dan prosedur yang baik seperti: B. persiapan penyedia atau identifikasi risiko. Penyedia jasa harus memenuhi syarat, adapun barang yang harus disiapkan. Implementasi ini juga mengidentifikasi risiko penerimaan data yang awalnya tidak dimaksudkan karena penggunaandata tersebut yang kurang update, dan yang terakhir adalah risiko distribusi. Namun dalam prakteknya, terdapat masalah dengan jadwal pengiriman yang diterapkan oleh pemasok karena keterlambatan pengiriman. Terdapat permasalahan dalam implementasi subitem identifikasi risiko dikarenakan jadwal pengiriman yang terlambat dari penyedia layanan, yang berarti implementasi subitem identifikasi risiko belum terlaksana dengan baik dan kurang memadai.

b. Analisis risiko

Proses selanjutnya adalah menganalisis risiko untuk menilai sejauh mana risiko dapat terjadi dan faktor apa yang mengurangi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Misalnya, program dukungan mata pencaharian memiliki manajemen risiko untuk penyedia. Dinas sosial juga menganalisis risiko yang ada sedemikian rupa sehingga selama pelaksanaan risiko tersebut dilakukan proses mitigasi yang baik sesuai SOP pelaksanaan bansos, dinas sosial mengantisipasi perubahan

informasi penerima manfaat, agar bagi masyarakat yang belum terdaftar dibuatkan flowchart untuk penentuan daftar manfaat. Hal ini juga terlihat pada proses pendistribusian, dimana dinas sosial menganalisa anomali barang yang sampai ke penerima, sehingga untuk barang yang tidak sesuai dan hilang, diatur mekanisme pengembalian barang, penyediaan alat kerja untuk RT . /. RW agar tidak memberatkan masyarakat. Pelaksanaan analisis risiko secara tiba-tiba dilakukan dengan baik dan memadai, karena tidak ada masalah yang teridentifikasi dalam rencana distribusi, meskipun ditemukan solusi untuk risiko lain untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut.

B. Bantuan Sosial

1. Kegiatan Pengendalian

a. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja yang dilakukan selama pelaksanaan bantuan pendapatan dilakukan dengan mengevaluasi apakah prosedur yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Untuk program kesejahteraan, mekanisme aliran informasi baru yang tidak terhimpun tentang penerima manfaat, pada tahap awal diketahui bahwa pemberian informasi kepada penerima manfaat kesejahteraan tidak efektif, tetapi berdampak positif pada tahap selanjutnya karena informasi yang digunakan diperbarui dan diteruskan. . proses pembersihan data. Pada proses transmisi tahap 1, meski diketahui ada informasi yang tidak sesuai target, distribusi tetap berlanjut ke nama-nama yang terdaftar, ini Permendagri No. Menurut Pasal 39 (2012), penyaluran bantuan sosial ditentukan oleh Cakupan penerima manfaat, tidak termasuk penerima kesejahteraan yang tergolong tidak dapat diprediksi, di mana harus diajukan permohonan tertulis kepada perorangan atau keluarga yang ingin menerima bantuan penghasilan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat. resmi untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Regional. Pelaksanaan sub elemen penilaian dampak dilakukan dengan benar dan memadai.

b. Pengembangan sumber daya manusia

Penerapan tindakan pengendalian lainnya adalah untuk menilai apakah pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan melalui penerapan pekerjaan terkait yang baik, apakah ada uraian tugas, sistem penghargaan atau insentif yang sesuai, evaluasi kinerja bersama dengan umpan balik. Selama proses transmisi, Dinas Sosial membentuk sistem kerja tim dengan Dinas Sosial dan Dinas Sosial dan di lapangan dengan RT/RW dan PD Pasar Jaya, dimulai dengan komunikasi jadwal dari Dinas Sosial ke Dinas Sosial dan RT/RW dan garis besarnya . dokumen laporan dikirim ke Dinas Sosial disampaikan, memungkinkan Pedamsos untuk mengkonfirmasi kepastian jadwal yang dikomunikasikan ke PD Pasar Jaya. kepada RT/RW setempat untuk mempersiapkan pendistribusian. Sebagai kompensasinya, dinas sosial juga menawarkan dana operasional untuk mengimbangi biaya perjalanan RW dan RT. Untuk setiap paket RW dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp. 5000, mekanismenya uang ditransfer ke rekening yang ditagihkan kemudian

disalurkan ke RW dan RT. Pelaksanaan sub unsur pembinaan kepegawaian yang dilakukan dalam pelaksanaan mata pencaharian berjalan dengan baik dan memadai.

c. Manajemen sistem informasi

Kontrol manajemen sistem informasi diterapkan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Dinas sosial memastikan keakuratan laporan distribusi dengan dokumen yang dikirim melalui media sosial yang bersifat sementara, yaitu. H. pada saat barang sudah diterima oleh RW dan dilimpahkan ke RT sebelum dipindahtangankan ke warga penerima dan dengan surat pemberitahuan pembagian yang diserahkan setelah penyaluran, hal ini untuk pembandingan dan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan karena disertai oleh gambar dan dokumen disajikan. Pelaksanaan sub elemen pengendalian sistem informasi telah dilaksanakan dengan baik dan memadai.

C. Konsep Good Governance

a. Kejujuran dan nilai-nilai etika

Menjaga nilai kejujuran dan etika dilakukan dengan bantuan aturan etika dan pemenuhan asas dan aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan bantuan pendapatan, antara lain: Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan peraturan lainnya yang terkait dengan proses pelaksanaan bantuan pendapatan, dinas sosial juga melaksanakan pelaksanaan secara jujur sesuai prosedur dalam penyampaian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Kementerian Sosial juga memiliki budaya kerja yaitu PELATIHAN (Trust, Empathy, Disiplin, Effort, Loyalty dan Honesty). Budaya kerja ini merupakan salah satu jenis nilai kerja. Bantuan sosial sebagai bagian dari promosi kejujuran dan nilai-nilai etika, seperti kurangnya pertemuan khusus atau diskusi tentang perilaku tidak etis dalam program Dukungan pendapatan dan pelatihan etika khusus untuk program kesejahteraan.

b. Kepemimpinan yang progresif

Kepemimpinan program bansos yang positif terlihat dari interaksi dengan pejabat daerah mulai dari RT/RW, Keluhan, camat dan walikota untuk membahas pelaksanaan bantuan penghidupan, dukungan yang ada dan pengendalian sangat penting agar operasional adalah mungkin untuk pergi sesuai. aturan yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan dan pelayanan sosial menanggapi laporan eksekutif sehubungan dengan tindakan eksekutif sektor melalui evaluasi bersama manajer dan pejabat. Pelaksanaan sub-item pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan bantuan pendapatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan SPIP, artinya pelaksanaan pengelolaan bantuan cukup atau terlaksana dengan baik.

c. Pencatatan peristiwa dan transaksi secara akurat dan tepat waktu

Dinas Sosial membatasi ketersediaan dana program mata pencaharian dan pembukuannya. Setiap pelaksanaan pendistribusian, Dinas Sosial Pemdamsos menerima laporan hasil pendistribusian baik secara tertulis maupun tertulis yang memuat protokol surat penyerahan dan SPJM yang ditandatangani oleh RT dan RW yang menunjukkan bahwa selama penerapan program untuk mendukung mata

pencaharian, pembatasan akses untuk mengisi dokumen dilaksanakan oleh Dinas Sosial, RT/RW dan pihak di Pasar Jaya. Kemudian akan diantarkan ke dinas sosial 3-10 hari setelah melahirkan. Penerapan sub-elemen tersebut dalam pelaksanaan bantuan sosial berjalan dengan baik dan memadai.

d. Kontroling

Pemantauan Berkelanjutan Komponen kegiatan pengendalian dijabarkan dengan strategi penerapan pengendalian berkelanjutan yang efektif, atau dapat juga dilaksanakan melalui hubungan dengan entitas eksternal yang mengendalikan jalannya pengendalian internal, seperti: B. dengan Kantor Audit Daerah untuk menjaga akurasi dari kontrol

Perbandingan laporan hasil pengendalian pemeriksaan dengan laporan internal. Selama ini, dalam program bantuan mata pencaharian, khususnya di jalur distribusi, mereka dipantau oleh inspektorat, mereka telah berkeliling ke beberapa RW untuk melihat status distribusi, dan mencatat sampel beberapa subsidi. Selain inspeksi, kegiatan mata pencaharian juga diawasi oleh koordinator mata pencaharian kabupaten, unit administrasi kabupaten dan perwakilan desa. Pelaksanaan sub-elemen "continuous monitoring" berjalan dengan baik dan memadai.

Jadi keberhasilan dalam penerapan SPIP Terhadap Pendistribusian Bantuan Covid-19 maka Prinsip Goog Governance akan tercapai pada tahap implementasi tersebut. Secara umum, pelaksanaan elemen SPIP yang berjalan efektif dan memadai terdiri dari lingkungan pengendalian, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, sedangkan penilaian risiko tidak efektif dan memadai karena masalah identifikasi risiko, rencana distribusi, dan lain-lain. Risiko tersebut belum ada solusinya, selain itu pelayanan sosial memiliki unsur kejujuran dan penanaman nilai etika perlu ditambahkan dalam penerapan lingkungan pengendalian, bagaimana pembahasan etika dalam pelaksanaannya. dukungan sosial dan pelatihan etik pelaksanaan dukungan sosial dan pelayanan sosial harus membuat penilaian untuk sub-item penilaian risiko, sehingga semua risiko yang terkait dengan pelaksanaan dukungan sosial dapat diidentifikasi dan dianalisis secara menyeluruh. menemukan solusi atas risiko yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bakti sosial SPIP secara umum cukup efektif dan cukup untuk melaksanakan bantuan penghidupan Covid-19. Namun, implementasi dan evaluasi lebih lanjut masih diperlukan, misalnya: Mendiskusikan etika dan pelatihan etika, mengevaluasi peran asisten dan pekerja sosial, dan gagal mengidentifikasi risiko terkait risiko keterlambatan jadwal persalinan.

Saran

Diharapkan peneliti selanjutnya mencermati implementasi SPIP Bantuan Hidup Tunai Covid-19 tahun 2021 untuk membandingkan mana yang lebih efektif dalam hal bantuan hidup. Dalam bakti sosial, sebaiknya penerapan SPIP ditambahkan pada unsur pengendalian lingkungan dengan sub unsur pendukung nilai kejujuran dan etika, pembahasan etika pelaksanaan pelatihan keselamatan jiwa dan etika, serta evaluasi unsur risiko. Penilaian mengenali risiko secara keseluruhan dan mengambil keputusan terkait risiko tersebut untuk memaksimalkan implementasi SPIP sesuai petunjuk pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyanto Eko, 2016. *Penedalialan Dalam Organisasi*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas- Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Matamande., W., Taderera., E., & Mandimika., E. (2012). Efektivitas pengendalian internal dalam pengelolaan pendapatan: Studi kasus Otoritas Pendapatan

Zimbabwe (ZIMRA) (2011-2012).1-2 *Jurnal Penelitian Kasus dalam Bisnis dan Ekonomi*.

Miles., BM, & Michael., H.1992. *Buku sumber untuk analisis data kualitatif tentang metode baru*. Jakarta:UIP.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun (2011) Pedoman Pemberian Subsidi dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kabunggul, Orce. 2022. *Metode Penelitian*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Zulfikar Ali Arafat. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi. Volume 2, 2021*.

Permendagri No. 39 Tahun (2012) Pedoman Subsidi dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

UU No 17 tahun (2003) tentang keuangan negara untuk melaksanakan proses good governance atau konsep good governance.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih yang Bebas dari Korupsi, Konspirasi dan Nepotisme.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). Program Bantuan Sosial PSBB Covid-19 DKI Jakarta. Indonesia. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 171 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Menyeluruh Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.